



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7108030512910001, tempat dan tanggal lahir xxxx, 05 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cannygobel@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: 7101124211910001, tempat dan tanggal lahir Motabang, 02 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx x, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 17 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0141/008/X/2020, tertanggal 17 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx selama 5 bulan kemudian pindah di Asrama Sekolah Al-khairat Bintauna sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang dalam asuhan Termohon yang bernama;
 - anak (perempuan), lahir di Lolak, 09 Maret 2023, usia 1 tahun, pendidikan belum sekolah, NIK.-;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
 - a) Termohon sering tidak merasa cukup dalam hal ekonomi dengan Pemohon dan Termohon sering mengeluh, menginginkan Pemohon harus ada pekerjaan tambahan;
 - b) Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon;
 - c) Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon;
 - d) Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu berhubungan seksual suami dan isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2023 yang disebabkan karena Termohon terus mendesak Pemohon agar mendapat penghasilan tambahan selain bekerja sebagai guru xxxxxx di MA Al-khairat Bintauna, namun setelah Pemohon mencari pekerjaan lain, Termohon tidak mendukung Pemohon, seperti Pemohon ingin pergi bekerja di perusahaan akan tetapi Termohon melarang Pemohon, sejak saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin hubungan layaknya suami dan isteri selama 1 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Mohammad Canny Gobel bin Erlani Gobel) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cynthia Pantow binti Heroni Pantow) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 18

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0141/008/X/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak pada tanggal 17 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Cyinthia Pantow;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di asrama sekolah Alkhaerat Bintauna;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2023 Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi beserta Pemohon pernah datang ke Lolak untuk menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau dengan alasan Termohon adalah panitia penerimaan siswa baru dan sekarang Termohon telah terangkat menjadi guru PPPK di Lolak;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Termohon bernama lengkap Cynthia Pantow;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah asrama alkhaerat di wilayah Bintauna;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah sering tengkar;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan disitu Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai guru honorer di Pesantren Alkhaerat dengan gaji sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, sejak bulan Maret 2023, Termohon telah kembali pulang ke rumah orang tuanya di Lolak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang menjemput Termohon ke Lolak dan mengajak kembali pulang ke rumah akan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon telah terangkat menjadi guru PPPK di Lolak;
- Bahwa setahu saksi telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering merasa tidak cukup dalam hal ekonomi dengan Pemohon dan Termohon sering mengeluh, menginginkan Pemohon harus ada pekerjaan tambahan, Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta kewajibannya sebagai seorang istri yaitu berhubungan seksual suami dan isteri, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Mei 2023 yang disebabkan karena Termohon terus mendesak Pemohon agar mendapat penghasilan tambahan selain bekerja sebagai guru xxxxxxx di MA Al-khairat Bintauna, namun setelah Pemohon mencari pekerjaan lain, Termohon tidak mendukung Pemohon, seperti Pemohon ingin pergi bekerja di perusahaan akan tetapi Termohon melarang Pemohon, sejak saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami dan isteri selama 1 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi 1** dan **SAKSI 2**, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, hal mana saksi I

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapati secara langsung Pemohon berselisih dengan Termohon disebabkan karena penghasilan Pemohon yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pun dengan keterangan saksi II yang pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain dengan penyebab yang sama yaitu kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak tercukupi dengan baik karena penghasilan yang diperoleh Pemohon kecil adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka (5), hal mana baik saksi I maupun saksi II memberikan keterangan dalam persidangan terkait perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pada bulan Maret 2023, yang mana Termohon telah kembali pulang ke rumah orang tuanya di daerah Lolak dan Termohon telah pernah dijemput langsung oleh Pemohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau dengan alasan telah terangkat sebagai guru PPPK di wilayah tersebut, keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perpisahan adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, bahkan usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekcoan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon sebagai istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa frase "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya atau hak *ex officio* dari Majelis Hakim untuk melakukan pembebanan atau melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak suami *in casu* Pemohon, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis*

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek pendidikan dasar bagi keturunan untuk masa-masa mendatang sebagai generasi penerus, suatu peran yang berhubungan pula dengan pembentukan karakter anak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon, maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari *mut'ah* itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah setidaknya untuk digunakan oleh Termohon nantinya untuk berusaha agar Termohon dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan menyatakan sanggup memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk *mut'ah*, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, karena itu kepada Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ قَدَرُهُ. وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan selama perpisahan tersebut, tidak terdapat fakta bahwa Termohon melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, kecuali perselisihan dan pertengkaran semata, yang nampak pada perpisahan ranjang Pemohon dan Termohon. Ketidakmauan Termohon untuk diajak kembali pulang oleh Pemohon bukan karena tanpa alasan, melainkan karena Termohon telah terangkat sebagai PPPK di wilayah Lolak. Oleh karenanya, dalam keadaan yang demikian, isteri (Termohon) tidak dapat disebut *nusyuz*, sehingga Termohon layak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dan merupakan jaminan hukum dari kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak istrinya *in casu* Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Pemohon kepada Termohon, dengan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, maka Pemohon patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon untuk selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan *mut'ah* dan nafkah iddah dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum, di mana dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Almahyrah Syabaniyah Gobel yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan anak

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur, maka untuk meraih kepastian hukum serta kemanfaatan dan keadilan, Pemohon dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang wajib diperoleh anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sekaitan dengan keberadaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Almahyrah Syabaniyah Gobel, perempuan berumur 1 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa yang patut dipertimbangkan adalah bagaimana anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut bisa tumbuh, berkembang, terdidik, dan terpenuhi segala keperluan hidupnya dalam rangka pembentukan generasi penerus, sehingga biaya-biaya pemeliharaan anak tidak saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari seorang ayah namun juga ibu dapat pula bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga ditegaskan *"bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*, vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bis Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, di mana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Guru xxxxxxxx, dan dengan memperhatikan kondisi usia Pemohon yang masih relatif muda, tidak menyandang disabilitas atau berada dalam pengampunan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kemampuan diri untuk menunaikan kewajibannya sebagai ayah kandung dalam memberikan nafkah/biaya hidup dan keperluan anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristik yakni dengan mengedepankan asas hidup kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa *apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai anaknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka tumbuh kembangnya anak Pemohon dan Termohon tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan,

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Pemohon dan Termohon terhadap kedua anaknya tersebut, karena itu, untuk memenuhi asas keadilan hukum (*teori etis*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tetap memberikan beban secara *ex officio* bagi Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dengan pemberlakuan untuk waktu setiap bulan, dengan menetapkan jumlah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya, dan biaya pemeliharaan dimaksud tersebut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mohammad Canny Gobel bin Erlani Gobel**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Cynthia**);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantow binti Heroni Pantow) dihadapan sidang Pengadilan Agama Boroko;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) per tahun sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Kartiningsi Dako, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** dan **Dewi Atiqah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Novita Gobel, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

DEWI ATIQAHA, S.Sy.

Panitera,

NOVITA GOBEL, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

– PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
– Biaya Proses	: Rp	75.000,00
– Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
– Panggilan Termohon	: Rp	44.000,00
– Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	22.000,00
– Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxx